



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR *26* TAHUN 2011

TENTANG

ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor maka perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Muna sebagai aturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Jasa;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 07) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;
3. Bupati adalah Bupati Muna ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna ;
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna .
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang Undangan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Comanditer , Peseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun , Persekutuan , Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya ;
8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor selanjutnya dapat di sebut retribusi adalah pembayaran atau pungutan atas pelayanan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu jangka waktu tertentu masa berlaku pengujian kendaraan bermotor;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang -- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi wajib sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas surat retribusi yang telah di tetapkan ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengupulkan bukti yang dengan buktl itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang ;
20. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa komponen-komponen kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tehnis dan laik jalan;
21. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
22. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang secara khusus baik untuk angkutan khusus maupun untuk mengangkut barang-barang khusus;
23. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
24. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
25. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada mobil penumpang dan mobil bus ;
26. Penguji adalah pejabat yang melakukan pengesahan buku uji dan pemeriksaan tehnis serta laik jalan kendaraan bermotor berdasarkan jenjang kompetensi yang dimilikinya;
27. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut uji berkala adalah pengujian terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam kurun waktu tertentu ;
28. Buku Uji Berkala adalah Tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan atau kendaraan khusus;
29. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditempuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor;
30. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu di operasikan di jalan;
31. Tanda uji adalah saiah satu bukti lulus uji terbuat dari logam yang di tempatkan pada tanda nomor kendaraan yang berisikan data, kode wilayah pengujian, nomor uji dan masa berlaku pengujian ;
32. Tanda samping adalah tulisan atau stiker yang ditempelkan pada samping kendaraan yang berisi data kendaraan seperti : berat kosong, JBB dan JBI, daya angkut orang/barang, masa berlaku uji kendaraan dan kelas jalan terendah yang boleh dilalui .

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah;

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara tehnis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang di akibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat ;
- d. Peningkatan pendapatan hasil daerah .

Pasal 3

- (1). Jenis- jenis kendaraan bermotor wajib uji meliputi:
 - a. Mobil penumpang umum ;
 - b. Mobil bus umum ;
 - c. Mobil barang ;
 - d. Kereta gandengan ;
 - e. Kereta tempelan;
- (2). Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang pindah dari daerah lain dan akan beroperasi di wilayah Kabupaten Muna sebelum mendapatkan izin operasi atau izin trayek terlebih dahulu di adakan pengujian ulang di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pehubungan Kominfo Kabupaten Muna .

Pasal 4

- (1). Pelaksana pengujian kendaraan bermotor di laksanakan oleh penguji yang telah memiliki kompetensi kualifikasi penguji ;
- (2). Pengangkatan, pemberhentian dan persyaratan penguji kendaraan bermotor diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna ;
- (3). Penilaian dan persyaratan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tingkat kemampuan dan tingkat kompetensi penguji;

Pasal 5

- (1). Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi ;
 - a. Pengujian awal (pertama kali)
 - b. Pengujian berkala
 - c. Pengujian penghapusan (dump)
- (2). Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setiap 6 (enam) bulan;
- (3). Pengujian penghapusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c adalah pengujian / pemeriksaan kendaraan bermotor milik Pemerintah atau BUMN dan sejenisnya untuk di alih fungsikan menjadi milik pribadi atau peruntukan lainnya .

Pasal 6

- (1). Setiap kendaraan bermotor wajib uji sebelum di operasikan di jalan terlebih dahulu di laksanakan pengujian berkala .
- (2). Kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diberikan tanda bukti lulus uji berupa pengesahan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan oleh penguji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia .
- (3). Kendaraan bermotor yang telah berakhir masa berlaku pengujiannya sebagaimana tertera dalam buku uji dan tanda uji, wajib melakukan pengujian berkala berikutnya .

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUJIAN

Pasal 7

- (1). Persyaratan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk yang pertama kali adalah pemilik/pemegang kuasa kendaraan bermotor mengajukan permohonan secara tertulis dan atau mengisi formulir permohonan yang ditunjukan kepada Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor .

- (2). Lampiran Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat keterangan tanda iulus uji tipe
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - c. Foto copy tanda jati diri pemilik
 - d. Membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - e. Membawa serta kendaraan yang akan diuji untuk diperiksa

Pasal 8

- (1). Persyaratan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemilik/pemegang kuasa kendaraan bermotor mengajukan permohonan secara tertulis dan atau mengisi formulir permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor .
- (2). Lampiran Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Memiliki tanda bukti uji lulus lama
 - b. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - c. Foto Copy tanda jati diri pemilik
 - d. Membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - e. Membawa serta kendaraan yang akan diuji untuk diperiksa
- (3). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) petugas penguji melakukan pemeriksaan dan penelitian dari seluruh komponen kendaraan untuk menentukan kondisi teknis kelayakan dalam pengoperasian kendaraan bermotor di jalan .

Pasal 9

- (1). Bagi kendaraan yang akan melakukan perubahan bentuk, perubahan karoseri pengalihan fungsi dan atau modifikasi harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kominfo .
- (2). Kendaraan bermotor yang telah melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pengujian kembali .

Pasal 10

- (1). Setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa pengesahan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor .
- (2). Untuk kendaraan bermotor yang telah melaksanakan pengujian dan dinyatakan lulus uji dan laik jalan dalam mengoperasikan kendaraanya di jalan pemilik / pengemudi wajib memelihara seluruh komponen kendaraanya sebagai jaminan persyaratan teknis dan laik jalan selama masa uji berlaku .

Pasal 11

- (1). Bagi kendaraan bermotor yang diuji dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (tidak lulus uji) diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan setiap komponen/bagian kendaraan yang belum lulus uji di bengkel perbaikan dan selanjutnya diperintahkan untuk uji ulang .
- (2). Untuk kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dua kali secara berturut-turut dalam pemeriksaan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan maka kepada pemilik/pengemudi setelah mengadakan perbaikan diwajibkan untuk bermohon kembali dan membayar seluruh ketentuan retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan status sebagai pemohon baru .

Pasal 12

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengoperasian secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kominfo.

Pasal 13

- (1). Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dengan menggunakan peralatan pengujian mekanis ;
- (2). Apabila Pemerintah Daerah belum mampu mengadakan bangunan/peralatan pengujian mekanis maka penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara manual .

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai imbalan jasa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor digunakan retribusi pengujian kendaraan bermotor .
- (2). Obyek Retribusi adalah pelayanan, penyediaan sarana fasilitas tempat pengujian, pemeriksaan dan seluruh komponen biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- (3). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan fasilitas dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1). Prinsip penetapan tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas penyediaan jasa pelayanan untuk pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor wajib uji dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut ;
- (2). Biaya pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Biaya penyelenggaraan administrasi dan komponen uji;
 - b. Biaya pelayanan jasa pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ;
 - c. Biaya operasional petugas penyelenggaraan pengujian ;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1). Struktur tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan;
- (2). Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Fomulir / Permohonan : Rp. 10.000.-
 - b. Buku Uji : Rp. 25.000.-
 - c. Tanda Uji : Rp. 20.000.-
 - d. Penggantian Buku Uji yang hilang : Rp. 50.000.-
 - e. Biaya uji pertama kali :
 - Untuk kendaraan bermotor roda empat sebesar : Rp. 75.000,-
 - Untuk kendaraan bermotor roda enam sebesar : Rp. 110.000,-
 - Untuk kendaraan bermotor lebih dari enam roda sebesar : Rp. 150.000,-
 - f. Biaya Pengujian berkala berikutnya :
 - Untuk kendaraan bermotor roda empat sebesar : Rp. 30.000.-
 - Untuk kendaraan bermotor roda enam sebesar : Rp. 50.000.-
 - Untuk kendaraan bermotor roda enam lebih : Rp. 80.000.-
 - g. Numpang / Mutasi Uji dari daerah lain : Rp. 50.000.-
 - h. Tanda Samping dan Papan Tambahan : Rp. 35.000.-

Pasal 17

Biaya tanda samping dan papan tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf (h) merupakan biaya operasional penyelenggaraan pengujian yaitu pembelian cat pilox pembuatan plat samping dan papan tambahan pada kendaraan bermotor .

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 18

- (1). Wilayah penyelenggaraan pengujian dan pungutan retribusi adalah wilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan ;
- (2). Wilayah penyelenggaraan pengujian dan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan pengujian yang bersifat tetap dan tidak tetap ;
- (3). Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor berlaku setiap 6 (enam) bulan ;

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1). Wajib retribusi mengisi SPdORD atau Surat permohonan pendaftaran;
- (2). SPdORD atau surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;

- (3). Bentuk dan isi SPdORD atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini ;

Pasal 20

- (1). Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak dapat diborongkan;
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3). Dokumen lain yang akan dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan;
- (4). Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah;

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1). Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai dan lunas;
- (2). Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mengisi SPdORD atau surat pendaftaran pengujian;
- (3). Pembayaran retribusi disetorkan melalui petugas pemungut retribusi dan selanjutnya disetorkan kepada bendahara penerima;

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi atau pemilik kendaraan bermotor wajib uji tidak menguji dan membayar tepat pada waktunya sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun yang telah ditentukan dalam buku uji dapat dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari keterlambatannya

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1). Petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan .
- (2). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

K e p a d a
Yth. **Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kab. Muna**
Cq. Ka. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Di -

R a h a .

Dengan hormat ,

Sehubungan dengan berakhirnya masa uji kendaraan kami, dengan identitas sebagai berikut :

Nama Pemilik :
A l a m a t :
Tanda Nomor : **Umum / T. Umum / Dinas**
Nomor Pemeriksaan :
J e n i s : **Bus / Truck / P.Up / Truck Tangki / Taxi**
Tahun Pembuatan :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
J B B : **Mst Brg**
Masa Berlaku STUK : **S/D Tanggal**

Mohon kiranya kendaraan tersebut dapat diadakan Pengujian Pertama / Ulangan pada tanggal di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Muna .

R a h a ,

P e m o h o n ,

Catatan :

Kami bersedia melengkapi semua kekurangan / kelengkapan kendaraan kami sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomor Seri Buku Uji yang digunakan :

**LAPORAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA UNIT PENGUJIAN DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO KAB. MUNA**

Nomor Pemeriksaan : _____ **Nomor Rangka :** _____
Nomor Kendaraan : _____ **Nomor Mesin :** _____
Merek : _____ **Ukuran Pemakaian Ban :** _____
Jenis / Type : _____ **Tanggal Pemeriksaan :** _____
Jenis Pemeriksaan : Pertama / Ulang / Ulangan

I. BAGIAN DEPAN

1. Lampu Utama Dekat
2. Lampu Utama Jauh
3. Bemper
4. Penghapus Kaca Depan (Wiper)
5. Lampu Penunjuk Arah
6. Lampu Posisi Depan
7. Plat Nomor
8. Lampu Kabut
9. Keamanan Body
10. Lampu Plat Nomor
11. Lampu Tanda Batas
12. Kondisi Body
13. Kaca Spion
14. Kasa Depan (safety glass)

KEADAAN	

II. BAGIAN SAMPING

1. Keadaan Ban
2. Engsel Pintu Kemudi
3. Plat Samping
4. Sepak Bor
5. Kondisi Body
6. Keamanan Body
7. Tinggi Tangga
8. Kaca Samping
9. Tutup Bahan Bakar
10. Perisai Kolong
(Untuk mobil Barang)

KEADAAN	

III. BAGIAN BELAKANG

1. Lampu Rem
2. Lampu Posisi Belakang
3. Lampu Mundur
4. Lampu Plat Nomor
5. Lampu Penunjuk Arah
6. Reflektor
7. Ban Cadangan
8. Knalpot
9. Kaca Belakang

KEADAAN	

IV. DLM RUANGAN KENDARAAN

1. Plat Pembuat Pabrik
2. Sisti Rem
3. Sistim Kemudi
4. Pandangan Kedepan
5. Klakson
6. Speedometer
7. Tempat Duduk Pengemudi
8. Jarak Tempat Duduk Org
9. Rem Parkir
10. Nomor Mesin

KEADAAN	

V. BAGIAN BAWAH KENDARAAN

1. Nomor Chasis
2. Nomor Mesin
3. Nomor Kontrol
4. Suspensi
5. Knalpot
6. Keadaan Mesin

KEADAAN	

Kesimpulan : Lulus / Perbaikan
Tanggal Pemeriksaan Berikutnya :

--

Tanda Tangan Penguji ,

NIP.

Catatan :